

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia yang terletak pada kawasan tropis memegang peranan penting dan strategis karena mempunyai kawasan hutan yang luas dan kaya akan sumber daya alam hutan, selain itu mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pemasukan negara serta menjaga keseimbangan iklim global. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat dan negara haruslah memperhatikan asas kelestariannya demi pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemanfaatan hutan haruslah bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan tetap menjaga kelestariannya.

Hasil paduserasi TGHK-RTRWN dalam RTRWP Sumatera Utara tahun 1999 terdapat ± 120.353.104 juta Ha kawasan hutan atau sebesar 62,60 % dari luas daratan Indonesia (tidak termasuk Timor Leste). Seiring dengan penambahan penduduk yang masih tetap positif serta penambahan kebutuhan manusia yang tetap meningkat mengakibatkan ancaman terhadap kawasan hutan semakin meningkat. Eksploitasi hutan yang tidak terkendali, pemungutan hasil hutan secara illegal, perambahan, pembukaan lahan kawasan hutan untuk peruntukan lain, kebiasaan perladangan berpindah, dan perburuan satwa telah menimbulkan kerusakan yang mengakibatkan terjadinya malapetaka banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, serta musnahnya sumber daya biota alam hayati yang dimiliki oleh hutan.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan idealnya dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan, keterampilan, kompetensi dan profesional. Profesionalisme merupakan bagian penting dalam proses pembangunan kehutanan guna mencapai target sasaran yang telah ditetapkan sehingga cost dapat ditekan seefektif dan seefisien mungkin.

Secara teknis operasional dalam rangka melindungi hak-hak negara atas hasil dan kelestarian hutan maka wajib dilakukan pengukuran/pengujian oleh petugas yang berwenang sesuai dengan PP No. 34 tahun 2002 pasal (1) dan (2), yakni Penguji Hasil Hutan (PHH) dan Pengawas Penguji Hasil Hutan (PPHH). Pengawas Penguji Hasil Hutan ditugaskan sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP), Petugas Penerimaan dan Pemeriksaan Kayu Bulat (P3KB), Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) dan Pengawas Gudang di Pelabuhan.

Para petugas tersebut bertanggung jawab kepada Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan. BSPHH mempunyai tugas pokok dan fungsi, antara lain melakukan penilaian kinerja tenaga PPHH.

Pada kenyataannya para PPHH di wilayah kerja BSPHH II Medan masih memiliki kinerja yang minim, yang dipertegas masih maraknya penebangan liar, perambahan hutan dan peredaran hasil hutan secara illegal. Bahwa terdapat efek motivasi dan kinerja PPHH terhadap pencapaian tujuan dalam optimalisasi pencapaian hasil hutan dan pelestariannya. Oleh karena itu gairah kerja, dan pengorganisasian dalam menjalankan tugas perlu terus ditingkatkan dengan cara memberikan motivasi yang tepat.